

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia sehingga perdagangan gula di dalam negeri menjadi kegiatan yang penting dan oleh karenanya perlu diawasi.
- b. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004, penunjukan barang tertentu sebagai barang dalam pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan gula sebagai barang dalam pengawasan dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*), Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), dan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*).

2. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00.
3. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS.1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00.
4. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah Gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00

#### Pasal 2

Dengan Keputusan Presiden ini, Gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan.

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan perdagangan Gula diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan yang ada mengenai pengawasan perdagangan Gula dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 5

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juli 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juli 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 69.